

# Strategi Investasi Sektor Transportasi dalam Era Otonomi Daerah

Direktorat Transportasi  
Bappenas

Rakornis Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian 2006, Bali 5-7 September 2006





# PERAN TRANSPORTASI DALAM PEMBANGUNAN

- Transportasi sebagai *derived demand* dalam pembangunan nasional
- Transportasi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi diperlukan untuk mendorong kelancaran mobilitas manusia, barang dan jasa serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antarwilayah NKRI



# Sasaran Umum RPJM Transportasi

- ❑ Memperbaiki kondisi dan kualitas parasarana dan sarana
- ❑ Meningkatkan keselamatan transportasi nasional secara terpadu
- ❑ Memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi secara berkesinambungan, serta mencapai standar pelayanan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan standard internasional
- ❑ Memperbaiki mobilitas dan distribusi nasional
- ❑ Mendukung pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi antar wilayah maupun antar golongan masyarakat
- ❑ Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan transportasi
- ❑ Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku transportasi nasional
- ❑ Mendukung pengembangan teknologi dan industri pendukung jasa transportasi nasional.



# Arah Kebijakan

- ❑ Melanjutkan reformasi dan deregulasi peraturan perundangan
- ❑ Optimalisasi sistem transportasi yang ada secara antar moda dan efisiensi penggunaan dana pemerintah
- ❑ Melaksanakan investasi untuk meningkatkan dan melengkapi sistem jaringan transportasi strategis yang belum terhubung dan mengalami *backlog* ataupun *bottle-neck*
- ❑ Melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelenggara transportasi
- ❑ Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi




# **Sistem Transportasi Nasional [Sistranas]**

Terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa; membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis; serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan internasional




# Transportation and Economic Growth



Sumber Nagata, Yutaka, 1997, "The US/ Japan Comparison of Energy Intensity: Estimating Real Gap", *Energy Policy*, Vol 25, hlm. 683-691, dimodifikasi kembali



# Hirarki sistem perencanaan transportasi





# Hubungan dan keterikatan Tatranas, Tatrabil dan Tatalok

## TATARAN TRANSPORTASI

1. TATARAN TRANSPORTASI NASIONAL (TATRANAS)
2. TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL)
3. TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

TERPADU


## MODA TRANSPORTASI

1. TRANSPORTASI JALAN
2. TRANSPORTASI JALAN REL
3. TRANSPORTASI SUNGAI DAN DANAU
4. TRANSPORTASI PENYEBERANGAN
5. TRANSPORTASI LAUT
6. TRANSPORTASI UDARA
7. TRANSPORTASI PIPA

KELEMBAGAAN




# Keterkaitan sistem transportasi dan tata ruang



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan, diolah (2004)



# Keterkaitan RTRW dan sistem transportasi pada berbagai tingkatan wilayah



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan, diolah (2004)



# RENCANA PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DENGAN PENDEKATAN KEWILAYAHAN

## DEFINISI PENDEKATAN KEWILAYAHAN:

Pendekatan kewilayahan di dalam pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan “pendekatan pembangunan yang memperhatikan secara seksama potensi sumberdaya setempat untuk dimanfaatkan secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di dalam kerangka pembangunan daerah yang lebih luas (nasional)”.

Tujuan pendekatan kewilayahan adalah untuk mencapai keterpaduan program setiap sektor dalam rangka memecahkan kompleksitas permasalahan skala wilayah.



## FUNGSI PENDEKATAN KEWILAYAHAN:

- ❑ Pendekatan kewilayahan dibutuhkan di dalam pengembangan daerah karena pendekatan ini memberikan perspektif yang menyeluruh, baik antar-daerah, antar-sektor, antara pengembangan sektoral dengan pengembangan daerah, maupun antara daerah dengan nasional.
- ❑ Pendekatan kewilayahan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengaktualisasikan dirinya, walaupun masih harus di dalam konstelasi pembangunan nasional



## Pengembangan Sistem Transportasi di Era Desentralisasi dengan Pendekatan Wilayah :

- Selain kepentingan efisiensi ekonomi, perlu dipertimbangkan aspek pemerataan melalui penciptaan kesempatan yang sama pada semua kota dan daerah untuk berkembang,
- Pemerintah didorong mengembangkan sistem transportasi yang juga menghubungkan kota-kota kecil, perdesaan, dan daerah terpencil.
- Pemda didorong untuk mengembangkan sistem transportasi daerah secara terpadu, di dalam/antar wilayah karena dalam sistem ekonomi terbuka maupun era informasi, interaksi kegiatan antardaerah tidak dapat dibatasi oleh batas administratif
- Hambatan/gangguan dalam sistem transportasi antardaerah pada akhirnya akan menurunkan daya saing produk daerah di pasar, maka Pemda didorong menekan sekecil mungkin hambatan/gangguan atas sistem transportasi antardaerah
- Penanganan masalah transportasi daerah di bawah koordinasi pemerintah daerah
- Kondisi di atas memungkinkan pepaduserasian program pusat dengan daerah
- Pemda memiliki peluang yang besar mengaitkan pengembangan sistem transportasi dengan rencana pengembangan wilayahnya
- Pemerintah pusat/daerah didorong terus mengembangkan sistem transportasi perintis



# Keterpaduan Sasaran Pembangunan Perhubungan dalam Era Desentralisasi

## Sasaran Nasional

- Pengembangan wilayah yang berimbang;
- Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi;
- Perbaikan alokasi sumber daya;
- Pengurangan biaya transportasi dan memaksimalkan manfaat investasi;
- Peningkatan penggunaan sumber daya.

## Sasaran Wilayah

- Perencanaan jaringan transportasi yang terintegrasi;
- Perencanaan antarmoda transportasi yang terintegrasi;
- Perencanaan transportasi dengan pertimbangan perencanaan tata ruang (spatial) wilayah;
- Alokasi dana dan pemilihan/penentuan pekerjaan dengan pertimbangan ekonomi;
- Penentuan prioritas dengan pertimbangan kelayakan untuk setiap kelompok kegiatan.



# Tuntutan Kebijakan Transportasi Pada Era Desentralisasi

- a. Keselamatan angkutan (penumpang/barang)
- b. Kenyamanan angkutan (penumpang)
- c. Aspek frekuensi pelayanan tetap untuk rute jarak pendek (kepastian pelayanan)
- d. Aspek kenyamanan jadwal (jadwal tetap, cepat, tepat, sesuai dengan kebutuhan pengguna)
- e. Pelayanan secara teratur (kedatangan & keberangkatan)
- f. Ketepatan dan "**punctuality**" pelayanan (door to door service)
- g. Tarif/biaya yang murah/sesuai
- h. Tersedianya aksesibilitas menuju/dari terminal untuk menunjang pelayanan secara "*door to door*" (prasarana jalan, parkir, angkutan umum, ruang tunggu terminal, fasilitas pendukung lainnya)
- i. Tersedianya aksesibilitas dan keadilan pelayanan bagi penumpang khusus (cacat, manusia lanjut usia, wanita dan bayi) secara manusiawi dan memadai.

# Memastikan agar penyediaan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

	KABUPATEN/ KOTA	PROPINSI	PUSAT
<b>Prasarana Jalan:</b>			
▪ Pembinaan & Perencanaan Jaringan	Jalan Lokal	Jalan Propinsi	Jalan Nasional
▪ Standar teknis	Jalan Lokal	Jalan Propinsi	Jalan Nasional
▪ Pendanaan	Jalan Lokal	Jalan Propinsi	Jalan Nasional
▪ Pelaksanaan Pembangunan	Jalan Lokal	Jalan Propinsi+ Nasional	Jalan Nasional
▪ Operasi & Pemeliharaan	Jalan Lokal	Jalan Propinsi+ Nasional Ijin, pelayanan, pengendalian, standar maks., muatan lebih dan jembatan timbang	Jalan Nasional Persyaratam sta-tus, kelas, fungsi jalan, standar rambu jalan, dsb.
<b>Angkutan Jalan:</b>			
▪ Ijin trayek & pembinaan bus	Angkutan kota/antar kota dlm kabupaten	Antar kota/kabupaten dalam propinsi	Antar kota antar propinsi
▪ Standar teknis ke-laikan/keselamatan	Supervisi di lapangan	Antar kota dalam propinsi	Angkutan wilayah perbatasan/antar negara
▪ Pendanaan/Subsidi angkutan umum jalan	Angkutan kota/dalam kabupaten	Antar kota dalam propinsi	Angkutan wilayah perbatasan/antar negara
<b>Kereta Api:</b>			
• Pembangunan jaringan prasarana KA	KA dalam kota/kab	Lintas cabang KA dalam propinsi	Lintas utama
• Pemeliharaan	KA dalam kota/kab	Lintas cabang KA dalam propinsi	Lintas utama
• Perencanaan umum jaringan	KA dalam kota/kab	Lintas cabang KA dalam propinsi	Lintas utama (nasional)
• Pembinaan			Penetapan standar teknis, sertifikasi dan klasifikasi jalur KA dan pengawasannya

## Memastikan agar Penyediaan Jasa... (lanjutan)

	KABUPATEN/ KOTA	PROPINSI	PUSAT
<b>ASDP:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkutan Sungai</li> </ul>	Perencanaan, peneta-pan jaringan/lintas, pembangunan, operasi dan pemeliharaan termasuk pendanaan & sistem subsidi & tarif	Perencanaan, pene-tapan jaringan/lintas, pembangunan, opera-si & pemeliharaan lintas antarkabupaten, pendanaan, tarif dan subsidi	Perencanaan, peneta-pan jaringan/lintas, pembinaan dan standar teknis nasional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkutan Danau</li> </ul>	Pembangunan, operasi dan pemeliharaan angkutan danau termasuk pendanaan & sistem subsidi dan tarif	Pembangunan, opera-si dan pemeliharaan angkutan danau, pen-danaan, tarif & subsidi	Perencanaan, penera-pan jaringan/lintas, pembinaan & standar teknis nasional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkutan Penyeberangan</li> </ul>	Pembangunan, operasi dan pemeliharaan angkutan penyeberangan dalam kabupaten (pendanaan, tarif, sub-sidi) (design dan perencanaan)	Pembangunan, opera-si dan pemeliharaan prasarana dan angku-tan penyeberangan dalam propinsi (pendanaan, tarif, subsidi) (design dan perencanaan)	Perencanaan, pemba-ngunan, pemeliharaan dan operasi (pendana-an, tarif, subsidi) ang-kutan penyeberangan antar propinsi dan internasional. Pembangunan dan O&M dapat diserahkan ke daerah (dekonsen-trasi) Penetapan Standar teknis/ keselamatan/ kelaikan dan supervisi
<b>LAUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan ijin kerja reklamasi dan penyediaan prasarana (sarana/rambu) di wilayah laut di bawah 4 mil.</li> <li>• Kewenangan lain yang bukan merupakan kewenangan propinsi dan/atau pusat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan propinsi.</li> <li>• Pengelolaan pelabuhan propinsi atas prakarsa propinsi atau yang diserahkan oleh pusat kepada propinsi.</li> <li>• Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu laut dalam batas wilayah 4-12 mil.</li> <li>• Penerbitan ijin kerja keruk/reklamasi dan penyediaan prasara-na/sarana (rambu) di wilayah laut di atas 4 mil, dibawah 12 mil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan rencana umum jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan, dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 mil.</li> <li>• Penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan antar propinsi/internasional.</li> <li>• Penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan dan pelabuhan antar propinsi dan internasional.</li> <li>• Penerbitan ijin kerja keruk/ reklamasi di wilayah di luar 12 mil. Penetapan standar laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen, keselamatan kapal, patroli laut.</li> </ul>

## Memastikan agar Penyediaan Jasa... (lanjutan)

	KABUPATEN/ KOTA	PROPINSI	PUSAT
UDARA	Kewenangan lain yang bukan merupakan kewenangan propinsi dan/atau pusat	Pengelolaan pelabuhan/ bandara propinsi atas prakarsa propinsi atau bandara yang diserahkan kepada propinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan di bandara. Pengaturan sistem pendukung penerbangan di bandara. Penetapan standar, kawasan keselamatan operasi penerbangan, penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandara.</li><li>• Pengaturan tata ruang udara nasional, jaringan pelayanan lalu lintas udara, batas yuridiksi ruang udara nasional dan pembagian pengendalian ruang udara dalam Upper Flight Information Region.</li><li>• Sertifikasi peralatan dan fasilitas penunjang operasi.</li><li>• Penerbitan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan. Izin usaha penerbangan. Penetapan standar laik udara dan pedoman keselamatan penerbangan, auditing manajemen, penyidikan dan penanggulangan kecelakaan.</li></ul>



## Strategi Pendanaan Pembangunan Prasarana Transportasi

- Kejelasan peran masing-masing institusi dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi
- Memenuhi perencanaan dan pemenuhan readiness criteria (kesiapan proyek)
- Efisiensi (aspek cost recovery, tingkat kelayakan finansial dan ekonomi, alternatif teknologi, kualitas detail desain, dan rekayasa teknis)
- Pemilihan sumber dana (skema pinjaman dan alternatif sumber dana yang tepat dan cost of borrowing yang paling efisien)




# PERENCANAAN PHLN

1. Presiden menetapkan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) selama 5 tahun, sesuai prioritas bidang yang dapat dibiayai dengan PLN berdasarkan RPJM.
2. Dalam menyusun RKPLN, Presiden dapat meminta pertimbangan Gubernur Bank Indonesia (untuk konsekuensi moneter dan neraca pembayaran dari PLN).
3. RKPLN diusulkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.
4. Menteri Perencanaan menyusun prioritas bidang pembangunan yang dapat dibiayai dengan PLN.
5. Diperlukan suatu ukuran untuk dapat menentukan skala prioritas program dan bidang prioritas pembangunan yang akan dibiayai dari PLN.
6. Menteri Keuangan memperhatikan pokok-pokok manajemen pinjaman seperti :
  - penargetan pinjaman (debt targeting),
  - kemampuan membayar kembali (repayment capacity),
  - pengurangan resiko (mitigasi risiko),
  - keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability),
  - ketentuan mengenai pembatasan jumlah kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif defisit APBN;
7. Penerusan pinjaman luar negeri dalam bentuk :
  - Penerushibahan kepada Pemda
  - Penerushibahan atau penyertaan modal kepada BUMNadalah merupakan kebijakan dan diskresi Pemerintah dalam rangka mencapai sasaran-sasaran RPJM.
8. Tatacara perencanaan dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.





# PENGAJUAN USULAN PINJAMAN DAN HIBAH





# PERSYARATAN PENGUSULAN KEGIATAN

## Persyaratan Umum

- Daftar Isian Pengusulan Kegiatan;
- Kerangka Acuan Kerja;
- Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.

Usulan Kegiatan	Kepala Daerah	DPRD	Direksi BUMN	Menteri BUMN	Umum
<b>1. K/L</b>					
✓Tupoksi K/L					✓
✓Penerushibahan Pemda	✓				✓
✓Penerushibahan/PMN BUMN			✓	✓	✓
<b>2. Pemda</b>					
✓Penerusan Pinjaman		✓			✓
✓Penerusan Pinjaman (inisiasi K/L)		✓			✓
✓Penerushibahan					✓
<b>3. BUMN</b>					
✓Penerusan Pinjaman				✓	✓



# PENGUSULAN KEGIATAN

1. Pengusulan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda dan BUMN disampaikan kepada Menteri Perencanaan.
2. Usulan Kementerian/Lembaga (K/L) :
  - a. Kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran RPJM dan sesuai dengan Rencana Strategis K/L
  - b. kegiatan yang akan diterushibahkan kepada Pemda
  - c. Kegiatan yang akan menjadi penyertaan modal negara kepada BUMN.
3. Usulan Pemda dan BUMN :
  - a. Hanya berupa usulan penerusan PLN
  - b. Tidak dapat mengajukan usulan penerushibahan atau penyertaan modal
4. Pengusulan kegiatan Pemda dilakukan oleh Pemda dengan surat persetujuan DPRD.
5. Pengusulan kegiatan BUMN dilakukan oleh Direksi BUMN dengan persetujuan menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN

# Jenis dan Kriteria Usulan K/L

## Usulan Kementerian / Lembaga

Jenis Kegiatan :	Sumber :	Kriteria	
		Khusus	Umum (Ps 13)
• Kegiatan K/L - Tupoksi K/L	• Pinjaman • Hibah	• pencapaian sasaran tupoksi K/L;	1. kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM; 2. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
• Kegiatan Pemda: - Penerushibahan	• Pinjaman • Hibah	1. urusan Pemda, prioritas untuk Pemda berkapasitas fiskal rendah; 2. bermanfaat langsung bagi masyarakat suatu Pemda dan/atau masyarakat pada Pemda lain; 3. Pemda harus ikut menanggung sebagian biaya kegiatan, jika hanya memberikan manfaat langsung bagi daerah penerima penerushibahan, 4. kegiatan pendukung merupakan kewajiban Pemda; 5. kegiatan dalam bidang tugas K/L pengusul.	3. kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan; 4. kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari PHLN 5. hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.
• Kegiatan Pemda: - Inisiasi Penerusan pinjaman	• Pinjaman	1. investasi prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan APBD dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana; 2. urusan Pemda; 3. kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; 4. Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk pembayaran pinjaman; 5. kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satu Pemda 6. kegiatan dalam bidang tugas K/L pengusul.	
• Kegiatan BUMN: - Penerushibahan/ PMN	• Pinjaman • Hibah	1. kegiatan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan yang disediakan BUMN; 2. BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran program, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN; 3. kegiatan dalam bidang tugas K/L pengusul.	



# PENERUSAN PINJAMAN KEPADA PEMDA

1. Penggunaan untuk kegiatan investasi
  - kegiatan prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBN/APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan atau sarana tersebut.
2. Syarat kemampuan membayar kembali daerah dan kapasitas fiskal daerah.
3. Menteri Keuangan menetapkan PHLN yang akan diteruspinjarkan atau diterushibahkan kepada Pemda dengan pertimbangan dari Mendagri.;
4. Penetapan Menteri Keuangan dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN/PHLN.
5. Penetapan penerusan pinjaman kepada Daerah dalam bentuk pinjaman atau hibah, memperhatikan kemampuan daerah membayar kembali dan kapasitas fiskal daerah.
6. Ukuran kemampuan membayar kembali Pinjaman Daerah, antara lain:
  - *Debt Service Coverage Ration* (DSCR),
  - Posisi outstanding pinjaman,
  - Tunggakan pembayaran kewajiban pinjaman.



## PENERUSAN PINJAMAN KEPADA BUMN

1. Penggunaan untuk kegiatan investasi.
2. Penerusan Pinjaman kepada BUMN dengan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN.
3. Menteri Keuangan menetapkan PHLN yang akan diteruspinjamkan atau dijadikan penyertaan modal kepada BUMN.
4. Penetapan Menteri Keuangan dilaksanakan sebelum dilakukan negosiasi dengan PPLN/PHLN.

# Jenis dan Kriteria Usulan Pemda dan BUMN

## Usulan Pemda

Jenis Kegiatan :	Sumber :	Kriteria	
		Khusus	Umum (Ps 13)
1. Penerusan Pinjaman	• Pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;</li> <li>kegiatan merupakan urusan Pemda;</li> <li>kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas RPJMD dan sejalan dengan program RPJM;</li> <li>kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat;</li> <li>Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM;</li> <li>kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;</li> <li>kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan;</li> <li>kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien untuk dibiayai dari PHLN</li> <li>hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumberdaya dalam negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.</li> </ol>
2. Penerusan Pinjaman yang di-inisiasi K/L	• Pinjaman	(Lihat tabel Ps 14)	
3. Penerushibahan	• Hibah	<ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;</li> <li>kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum;</li> <li>kegiatan untuk pemberdayaan aparatur Pemda.</li> </ol>	
<b>Usulan BUMN</b>			
1. Penerusan Pinjaman	• Pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN;</li> <li>BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk pembayaran kembali pinjaman, yang dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN.</li> </ol>	



# Penilaian Kegiatan Pemda

## Penilaian Penerusan Pinjaman

1. penerusan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
2. untuk kegiatan penerusan pinjaman (yang di-inisiasi K/L) dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional dan Pemda tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mencapai target sasaran program tersebut;
3. adanya persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD;
4. kemampuan Pemda dalam melaksanakan kegiatan;
5. kemampuan Pemda menyediakan dana pendamping;
6. kelayakan rencana keuangan pinjaman yang diusulkan.

## Penilaian Penerushibahan (oleh K/L)

1. penerushibahan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemda dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
2. Pemda penerima penerushibahan merupakan daerah sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;
3. Pemda tidak mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk mencapai target sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional, berdasarkan penilaian atas indikasi kemampuan keuangan Pemda;
4. adanya persetujuan dari Kepala Daerah;
5. kemampuan Pemda dalam melaksanakan kegiatan;
6. adanya pernyataan kesediaan Pemda untuk menyediakan sebagian biaya pelaksanaan kegiatan, yang ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Pemda.

# Penilaian Kegiatan BUMN

Penilaian Penerusan Pinjaman	Penilaian Penerushibahan (oleh K/L)
<ol style="list-style-type: none"><li>1. penerusan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;</li><li>2. penerusan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan memperluas dan meningkatkan pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN;</li><li>3. BUMN penerima penerusan pinjaman mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;</li><li>4. adanya persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penerushibahan atau penyertaan modal negara digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional;</li><li>2. penerushibahan atau penyertaan modal negara digunakan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan dan sumber daya BUMN;</li><li>3. BUMN penerima penerushibahan atau penyertaan modal negara tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; dan</li><li>4. adanya persetujuan dari Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN.</li></ol>



# Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sesuai Perpres 67/2005

- Kegiatan penyediaan infrastruktur meliputi:
  - membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur
  - mengelola (operasional)
  - memelihara
- Proyek kerjasama (KPS): penyediaan infrastruktur melalui
  - Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha (contoh: pembangkit listrik, jalan tol)
  - Izin Pengusahaan kepada badan usaha (contoh: telekomunikasi selular)
- Dalam Perjanjian Kerjasama, Pemerintah adalah:
  - Menteri (ESDM, PU, DepHub, Kominfo)
  - Kepala Lembaga (mis.: BP/BPH Migas, BPJT)
  - Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota)
- Dalam Perjanjian Kerjasama, badan usaha adalah:
  - Perseroan Terbatas (PT)
  - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - Koperasi



# Tujuan Proyek Kerjasama (KPS)

- Mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan
- Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat
- Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur
- Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam hal tertentu dipertimbangkan kemampuan membayar pemakai



# Jenis Infrastruktur yang Dapat Dikerjasamakan

Infrastruktur yg dikerjasamakan:

- Transportasi (laut, sungai, Bandara, rel, stasiun kereta api)
- Jalan (Jalan Tol dan Jembatan Tol)
- Pengairan (saluran pembawa air baku)
- Air minum (transmisi, distribusi, pengolahan dan pengambilan air baku)
- Air limbah dan Persampahan
- Telekomunikasi (meliputi jaringan telekomunikasi)
- Ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi, distribusi)
- Minyak dan Gas Bumi (pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi)

Dikerjasamakan sesuai peraturan perundangan yg berlaku di sektor masing-masing






# Bentuk Kerjasama

- Bentuk kerjasama ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara menteri/Kepala Daerah dengan Badan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yg berlaku
- Proyek Kerjasama Pemerintah - Swasta melalui:
  - a). Perjanjian Kerjasama; atau
  - b). Izin Pengusahaan.
- Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dgn Badan Usaha yg ditetapkan melalui Pelelangan
- Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur yg diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah



# Model Kerjasama



O&M Contract ➤ Operation and Maintenance

BLT (Leasing) ➤ Build and Transfer

BOT ➤ Build Operate Transfer

ROT ➤ Rehabilitate Operate Transfer

BOOT ➤ Build Own Operate Transfer

DBFO ➤ Develop Build Finance Operate

BOO ➤ Build Own Operate

ROO ➤ Rehabilitate Operate Own



## Usulan Proyek Kerjasama (*Project Readiness Criteria*)

- Pra-studi kelayakan
- Rencana bentuk kerjasama dengan badan usaha
- Rencana pembiayaan dan sumber dananya
- Rencana pelaksanaan penawaran kerjasama, mencakup jadwal lelang, proses pelaksanaan lelang, dan metoda penilaian lelang



## Simpul KPS di Departemen Teknis

- Lokasi: ESDM, PU, dan DepHub
- Tanggungjawab:
  - Identifikasi, seleksi (*screening*) dan prioritasasi proyek kerjasama lintas sub-sektor dan lintas daerah
  - Koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh *contracting agencies* untuk proyek nasional
    - Koordinasi persiapan proyek & lelang
    - Koordinasi pelaksanaan lelang
    - Koordinasi melaksanakan negosiasi dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama
  - Mengkaji usulan kebutuhan Dukungan Pemerintah Pusat



# Simpul KPS di Daerah

- Lokasi: akan ditentukan sesuai kebutuhan
- Tanggungjawab:
  - Identifikasi, seleksi (*screening*) dan prioritasasi proyek kerjasama di daerah
  - Koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk proyek daerah
    - Koordinasi persiapan proyek & lelang
    - Koordinasi pelaksanaan lelang
    - Koordinasi melaksanakan negosiasi dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama
  - Mengkaji usulan kebutuhan Dukungan Pemerintah Daerah



# Pelaksana KPS

- Ditingkat pusat, contoh: BPH Migas, BPJT, Menteri PU, Menteri Hub., dll.
- Ditingkat daerah adalah Pemerintah Daerah
- Tanggungjawab:
  - Identifikasi proyek kerjasama
  - Melaksanakan kegiatan KPS
    - Mempersiapkan proyek & proses lelang
    - Melaksanakan lelang
    - Melaksanakan negosiasi dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama
  - Mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah



# Terima Kasih

